

IMPLEMENTASI PEMOTONGAN PAJAK PPH PASAL 4 AYAT 1 ATAS JASA HONORARIUM DAN IMBALAN PNS DILUAR GAJI PADA KANTOR BAPENDA KABUPATEN BULUKUMBA

Nasrullah, (1)

Universitas Muhammadiyah Makassar

Email : Nasrullah@unismuh.ac.id

Andi Arifwangsa Adiningrat, (2)

Universitas Muhammadiyah Makassar

Email : Andiariefky@unismuh.ac.id

Pratiwi Hamzah, (3).

Politeknik Negeri Ujung Pandang

Email : Pratiwihamzah676@gmail.com

Yuyun Wahyuni Sukma, (4)

Universitas Muhammadiyah Makassar

Email: yuyunwahyunisukma@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the implementation of withholding income tax article 4 paragraph 1 on honorarium and compensation for civil servants outside of salary at the BAPENDA BULUKUMBA district office. This type of research is a qualitative descriptive study. Where research is carried out in the field and the survey is directly in place to be studied. Research Result Based on data obtained from the Bapenda of Bulukumba Regency and the data processing carried out by researchers according to the PPh 1984 Law that the income subject to taxatipn has the following elements, that what includes income is any additional ability to control goods and service obtained by the taxpayer, the ratte of withholding income tax artichel 4 paragraph 1.

Keyword : *Implementation, Withholding, Income Tax Article*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Implementasi Pemotongan Pajak PPh pasal 4 ayat 1 atas Jasa Honorarium dan Imbalan PNS di luar Gaji Pada Kantor BAPENDA KABUPATEN BULUKUMBA. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dimana penelitian dilaksanakan dilapangan dan survey secara langsung ditempat yang akan diteliti. Hasil penelitian Berdasarkan data yang di dapat dari Bapenda Kabupaten Bulukumba dan olah data yang dilakukan peneliti menyesuaikan dengan peraturan UU PPh 1984 Bahwa Penghasilan yang Dikenakan Pajak mempunyai unsur-unsur sebagai berikut, bahwa yang termasuk penghasilan itu adalah setiap tambahan kemampuan untuk menguasai barang dan jasa yang didapat oleh Wajib Pajak, Tarif pemotongan pajak PPh pasal 4 ayat 1.

Kata Kunci : *Implementasi, Pemotongan, PPh pasal 4 ayat 1.*

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang dengan rencana pembangunan nasional yang berkesinambungan. Dalam hal usaha mencapai tujuan tersebut, pemerintah menyiapkan tahap-tahap persiapannya, baik untuk jangka panjang, menengah, maupun jangka pendek, yang meliputi perencanaan, pembiayaan pelaksanaan, pengawasan. Bagi Indonesia pembangunan memerlukan sumber daya dandana.

Peraturan perpajakan selalu disempurnakan sejalan dengan perkembangan ekonomi dan sosial. Perubahan selalu dibuat untuk menyesuaikan kondisi yang ada, karena itu peraturan perpajakan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu salah satunya adalah terhadap UU Pajak Penghasilan.

Perubahan merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak serta agar lebih dapat diciptakan kepastian hukum. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Undang-undang pajak Penghasilan No. 7 tahun 1983, dan Undang-undang Pajak Penghasilan No. 10 Tahun 1994 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 ayat (1) UU PPh 1984 lengkapnya berbunyi "yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menanbah kekayaan Wajib

Pajak yang bersangkutan dengan nama dalam bentuk apapun".

Pemerintah membuat kebijakan dan peraturan perpajakan yang memiliki tujuan untuk menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif. Namun hal itu harus didukung oleh kesadaran masyarakat dengan cara menjalankan kewajiban sebagai warga negara yang baik yaitu dengan membayar pajak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana implementasi pemotongan pajak PPh pasal 4 ayat (1) atas jasa honorarium dan imbalan PNS diluar gaji pada Kantor BAPENDA kabupaten Bulukumba?"

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan (PPH) merupakan pajak yang terutang atas penghasilan, antara lain penghasilan dari gaji, penghasilan dari laba usaha, penghasilan berupa hadiah, dan penghasilan berupa bunga. Wajib pajak dikenal atas penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) tahun pajak.

PPH yang terutang dalam 1 (satu) tahun pajak harus dilunasi pembayarannya oleh Wajib Pajak dan Undang-undang Pajak Penghasilan telah mengatur cara pelunasan PPh yang terutang oleh Wajib Pajak, yaitu dengan cara membayar sendiri dan melalui pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak lain, menghitung

2.2 Pelaporan Pajak Penghasilan

Menurut Mulyono (2010:95) pelaporan atas pelunasan Pajak Penghasilan (PPh) dapat dilakukan oleh berbagai pihak, seperti:

- a. Wajib pajak, pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) oleh Wajib Pajak dapat dilakukan dengan pola: bulanan, triwulan dan tahunan
- b. Pemungutan pajak penghasilan (PPh) yang berkedudukan sebagai pembeli maupun penjual, berkewajiban membayar dan melapor PPh yang di pungut.
- c. Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) yang semuanya berkedudukan sebagai pembeli jasa berkewajiban membayar dan melapor PPh yang sudah dipotong.
- d. Yang menyerahkan barang pelaporan PPh yang dilakukan oleh yang menyerahkan barang dilakukan pada berbagai kegiatan seperti yang termasuk dalam PPh pasal 22

Petugas Pajak, PPh yang dibayar kepada petugas pajak hanya terjadi pada PPh atas fiskal luar negeri, pelaporan PPh atas fiskal luar negeri dilakukan oleh petugas fiskal setiap bulan

2.3 Objek PPh pasal 4 ayat 1

PPh adalah penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) UU PPh 1984, yang lengkap berbunyi, "yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat di pakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Berdasarkan pasal 4

ayat (1) UU PPh 1984 bahwa penghasilan yang dikenakan pajak mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Tambahan Kemampuan Ekonomi
Bahwa yang termasuk penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan untuk menguasai barang dan jasa yang di dapat oleh Wajib Pajak dalam tahun pajak yang berkenaan. Maksud "tambahan" disini adalah jumlah neto yaitu jumlah penerimaan atau perolehan bruto dikurangi dengan biaya mendapatkan menagih dan memelihara penghasilan itu.
- b) Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak, Adalah kepada tambahan kemampuan ekonomis yang telah menjadi realisasi. Pengertian realisasi dalam hal ini mengambil alih konsep akuntansi, yaitu penghasilan yang telah dapat di bukukan, baik memakai *cash basis* maupun dengan memakai *accrual basis* Baik yang Berasal dari Indonesia maupun yang berasal dari Luar Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) kota Bulukumba, di Jl. Kedondong poros BTN 1 Bulukumba, Sulawesi Selatan, adapun waktu penelitian selama 2 (dua) bulan berkisar bulan Agustus sampai bulan September 2020

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mempermudah penulis dalam mendapat data yang *valid* dan *reliable*. Dalam penelitian tersebut antara lain:

1) Studi kepustakaan

Mengumpuldata yang relevan sesuai topik serta masalah yang akan diteliti. Informasi yang diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, serta sumber-sumber yang tertulis baik tercetak maupun elektronik.

2) Pengamatan (*observation*)

Melakukan pengamatan secara langsung di lapangan objek penelitian yang ada pada Kabupaten Bulukumba tepatnya di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba mengenai pemotongan pajak PPh pasal 4 ayat (1) atas jasa honorarium dan imbalan PNS diluar gaji pada kantor Bapenda Kabupaten Bulukumba.

3) Wawancara

Pengumpulan data dengan cara wawancara dilakukan untuk mencari informasi dari narasumber, cara pengumpulan data yang diperoleh dari wawancara yaitu melalui pegawai pajak yang melayani wajib pajak dalam membayar pajakdi BAPENDA Kabupaten Bulukumba, berupa wawancara secara langsung yang berhubungan dengan implementasi pemotongan pajak PPh pasal 4 ayat (1) atas jasa honorarium dan imbalan PNS di luar gaji pada kantor Bapenda Kabupaten bulukumba.

4) Dokumentasi

Pengumpulan data dengan dokumentasi dilakukan melalui pengambilan data-data yang berhubungan dengan penelitian dari tempat penelitian yaitu BAPENDA Kabupaten Bulukumba.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dimana penilitian ini dilakukan dilapangan dan survey secara langsung ditempat yang akan diteliti. Data yang diperoleh dari penelitian dapat berupa hasil pengamatan, hasil wawancara dengan narasumber, dokumentasi, serta catatan lapangan yang disusun peneliti selama proses penelitian dilapangan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif sumber data yang diperoleh berasal dari kata-kata atau tindakan dan selebihnya merupakan data.

1) Data primer

Data yang diperoleh secara langsung dari pejabat yang berwenang atau pejabat yang melakukan pemeriksaan yang terdapat di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Bulukumba.

2) Data sekunder

Data ini digunakan sebagai data penunjang bagi penyusun dalam penelitian ini. Data ini diperoleh dari dokumentasi objek penelitian serta dari buku-buku yang berkaitan dengan objek yang diteliti dan literatur lainnya yang digunakan dalam melakukan penelitian ini atau data-data yang sudah ada seperti data yang berasal dari jurnal-jurnal yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian atau permasalahan yang ada ditempat penelitian. Analisis data dilakukan saat pengumpulan data dilapangan secara berkesinambungan. Apabila jawaban dari hasil wawancara belum

memuaskan maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan sampai peneliti mendapatkan data yang ingin diperoleh. Aktivitas dalam analisis data dengan memerlukan teknik analisis data kualitatif dilakukan dengan tiga tahap yaitu:

1) Reduksi data

Teknik menganalisis data dengan cara merangkum, memilah hal yang bersifat pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang bersifat penting

2) Penyajian data

Sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan selanjutnya. Bentuk penyajian data antara lain berupa teks naratif, matrik, grafik, maupun bagan, namun dalam penelitian ini bentuk penyajian data lebih merujuk pada penyajian secara deskriptif.

3) Menarik kesimpulan

Semua data yang telah direduksi, digambarkan lagi secara rinci agar mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain. Data yang dirincikan ini adalah data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data baik berupa pengamatan maupun penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan bagian yang menjadi substansi dari penelitian ini yaitu "Implementasi pemotongan pajak pph pasal 4 ayat 1 atas jasa honorarium dan imbalan PNS diluar gaji pada kantor BAPENDA kabupaten Bulukumba ", dengan metode analisis yang digunakan

yakni analisis deskriptif kualitatif.

Penelitian ini dilakukan di kantor Bapenda Kabupaten Bulukumba, untuk mengetahui bagaimana Implementasi pemotongan pajak pph pasal 4 ayat 1 atas jasa honorarium dan imbalan PNS diluar gaji pada kantor BAPENDA kabupaten Bulukumba.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan di Bapenda Kabupaten Bulukumba sebagai berikut:

Narasumber (Kepala Bidang Penetapan, Penagihan, dan Pembukuan)

a) Menurut anda apakah jasa honorarium dan imbalan pns yang diluargaji di potong pajaknya?

"iya, penghasilan apapun yang diterima oleh PNS adalah penghasilan kena pajak, dan pajak yang dikenakan kepada PNS masuk kedalam pajak PPh pasal 21".

b) Bagaimana implementasi pemotongan pajak pph pasal 4 ayat 1 atas jasa honorarium dan imbalan PNS dalam setahun?

"dalam pemotongan pajaknya hanya dilakukan 1 kali dalam setahun"

c) Bolehkah gaji PNS di potong pajaknya tanpa persetujuan?

" tidak di perbolehkan , karna dalam hal pemotongan pajak harus ada persetujuan terlebih dahulu"

d) Sanksi apa yang didapatkan oleh Wajib Pajak menunggak pembayaran pajaknya?

"apabila wajib pajak terlambat melakukan pembayaran pajak maka akan dikenakan denda sesuai dengan peraturan yang berlaku".

4.2 Pajak Uang Lembur

Tabel 1
Pajak Uang Lembur

PENGHASILAN	NOMINAL	HASIL
Gaji pokok	8,500,000	
Uang Lembur	2,000,000	
Penghasilan Bruto		10,500,000
Pengurangan		
Biaya Jabatan	500,000	
Iuran Pensiun	50,000	
Jumlah Pemotongan		550,000
Penghasilan Neto Sebulan		9,950,000
Penghasilan Neto Setahun	9,950,000 x 12	119,000,000
PTKP		58,500,000
PKP	119,400,000- 58,500,000	60,900,000
PPh 21 Terutang Setahun	5% x 50,000,000+ 15% 10,900,000	4,135,000
PPh Perbulan	4,135,000: 12	344,583

Uang lembur Rp. 2.000.000 ,
 Penghasilan Bruto Rp. 10.500.000,
 Untuk Pengurangan Biaya Jabatan
 Rp.500.000, Iuran Pensiun 50,000,
 Jumlah Pemotongan Rp. 550.000 ,
 Penghasilan Neto Sebulan Rp.9.950.000
 Penghasilan Neto Setahun Rp.
 119.000.000, PTKP Rp. 58.500.000 , PKP
 Rp. 60.900.000, PPh 21 Terutang
 Setahun Rp. 4.135.000 , PPh 21 Perbulan
 Rp. 344.583

Tabel 2 pajak uang lembur pegawai negeri sipil (PNS) BAPENDAkabupaten Bulukumba (Mr. RSL)

PENGHASILAN	NOMINAL	HASIL
Gaji pokok	7,500,000	
Uang Lembur	2,000,000	
Penghasilan Bruto		9,500,000
Pengurangan		
Biaya Jabatan	475,000	
Iuran Pensiun	50,000	
Jumlah Pemotongan		525,000
Penghasilan Neto Sebulan		8,975,000
Penghasilan Neto Setahun	8.9750,000 x 12	107,700,000
PTKP		58,500,000
PKP	107,700,000- 58,500,000	49,500,000
PPh 21 Terutang Setahun	5% x 49,200,000	2,460,000
PPh Perbulan	2,460,000: 12	205,000

Sumber : (BAPENDA Kab.Bulukumba)

Tabel 2 diatas membahas tentang uang lembur pegawai negeri sipil bapenda Kab. Bulukumba M.RSL menerima gaji pokok sebesar Rp. 7.500.000 perbulan , Uang lembur Rp. 2.000.000 , Penghasilan Bruto Rp. 9.500.000, Untuk Pengurangan Biaya Jabatan Rp.475.000, Iuran Pensiun 50,000, Jumlah Pemotongan Rp. 525.000 , Penghasilan

Neto Sebulan Rp.8.975.000 Penghasilan Neto Setahun Rp. 107.700.000, PTKP Rp. 58.500.000 , PKP Rp. 49.500.000, PPh 21 Terutang Setahun Rp. 2.460.000 , PPh 21 Perbulan Rp. 205.000

4.3 Pajak Tunjangan Hari Raya

Tabel 3 pajak Tunjangan Hari Raya pegawai

BAPENDAkabupaten Bulukumba (MR. BS)

PENGHASILAN	NOMINAL	HASIL
Gaji Bruto Selama Setahun	8,000,000 x 12	96,000,000
Biaya Jabatan	5% x 96,000,000	4,800,000
Gaji Bruto Setahun – Biaya Jabatan	96,000,000 – 4,800,000	91,200,000
PTKP		63,000,000
PKP	91,200,000-63,000,000	28,200,000
PPh 21 Terutang Setahun	5% 28,200,000	1,410,000
Pajak Atas Penghasilan (THR)		
Gaji Setahun	96,000,000	
THR	8,000,000	
Penghasilan Bruto		104,000,000

Biaya Jabatan	104,000,000 - 5,200,000	98,000,000
PTKP		63,000,000
PKP	98,000,000-63,000,000	35,800,000
PPh 21 Terutang Setahun	5% x 35,800,000	1,790,000
PPh 21 Atas THR	1,790,000-1,410,000	380,000

Tabel 4 pajak Atas Penghasilan Upah dan THR pegawai BAPENDA kabupaten Bulukumba (Mr. AM)

PENGHASILAN	NOMINAL	HASIL
Gaji Bruto Selama Setahun	7,000,000 x 12	84,000,000
Biaya Jabatan	5% x 84,000,000	4,200,000
Gaji Bruto Setahun - Biaya Jabatan	84,000,000 - 4,200,000	79,800,000
PTKP		67,500,000
PKP	84,000,000-79,800,000	12,300,000
PPh 21 Terutang Setahun	5% 12,300,000	615,000
Pajak Atas Penghasilan (THR)		
Gaji Setahun	84,000,000	
THR	7,000,000	
Penghasilan Bruto		91,000,000
Biaya Jabatan	5%x 91,000,000	4,550,000
Penghasilan Neto Setahun		86,450,000
PTKP		67,000,000
PKP		18,950,000
PPh 21 Terutang	5% x 18,950,000	947,000
PPh 21 THR	947,500-615,000	332,500

pegawai.

5. PENUTUP

5.1 Simpulan

Dari beberapa pembahasan dan serangkaian penelitian yang telah penulis lakukan di Kantor Bapenda Kabupaten Bulukumba di peroleh kesimpulan yaitu Implementasi pemotongan pajak atas pajak uang lembur dan pajak tunjangan hari raya pada tahun 2019 menggunakan metode kualitatif, uang lembur dan tunjangan hari raya dipotong pajaknya dimana tunjangan pajak sama sama dengan pajak yang di potong dari pendapatan

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran kepada Bapenda Kabupaten Bulukumba, diantaranya yaitu BAPENDA kab.Bulukumba harus mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan di bidang perpajakan, yakni melakukan proses pemotongan PPh 21 pemotongan pajak uang lembur dan tunjangan hari raya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, N.2010. Analisis Penerapan Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Hikerta Pratama [skripsi]. Jakarta (ID): PT. Hikerta Pratama
- Alihamdan. 2020. " Apa Yang Dimaksud Dengan Implementasi". <https://alihamdan.id/implementasi/> diakses tanggal 20 juni 2020 jam 22.03
- Anggriani, D., Azizah, F. D., Jositrianto, T.2013." Analisis Perhitungan, Pemotongan , Pelaporan, dan Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap PT. Sarah Ratu Samudra" *jurnal*,2 .
- Faisal,Haris.2013. Oasis pemotongan/pemungutan PPh.jakarta:Direktorat peraturan perpajakan II, Direktorat jendral pajak.
- Gintar, A.B.S. 2012. Masalah Implementasi Pemotongan Pajak Atas Jasa (PPh pasal 4 ayat (2) dan PPh pasal 23) Pada PT. Arnott's Indonesia [skripsi]. Depok (ID): PT. Arnott's Indonesia
- Ika, S. 2019. Keefektifan Pelaksanaan Pemeriksaan Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Restoran Pada Bapenda Kota Makassar [proposal]. Makassar (ID): Kantor Bapenda Kota Makassar
- Mardismo.2011.*Perpajakan Edisi Revisi 2011*.Yogyakarta:Andi.
- Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan Teori & Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, Tantriana P. 2017. lampiran 1 peraturan bupati Probolinggo [lampiran]. Probolinggo (ID): Kantor Bupati Probolinggo
- Sibajo, A. K., Keramoy, H., & Wokas, H. (2016). Analisis perhitungan dan pencatatan akuntansi pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito dan tabungan nasabah pada pt bank bukopin tbk kcu Manado. *Jurnal EMBA*, 784.
- Suparman, Agus Raden. 2007. "objek pajak penghasilan", <https://pajaktax.blongspot.com/2007/04/objek-pajak-penghasilan>, diakses pada 18 juni 2020 pukul 23.33
- Tachjan.H.2006.Implementasi Kebijakan Publik.Bandung: AIPI